

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA WANPRESTASI DITINJAU DARI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw)

Rif'an Fadli^{1*}, Ahmad Badawi², & Ayu Herlin Norma Yunita³

^{*1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

*Koresponden e-mail: fadlirifan1985@gmail.com

Submit Tgl: 2-Agustus-2026

Diterima Tgl: 5-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 1-Oktober-2026

Abstract: *This research analyzes the legal considerations applied by the judge in issuing a verstek judgment in a breach of contract case and assesses its conformity with Article 125 of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and the principle of audi et alteram partem in Banyuwangi District Court Decision Number 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively by examining the relevant legal provisions, principles, doctrines, and judicial considerations contained in the decision. The findings indicate that the application of verstek was based on the proper and lawful summons of the defendants and their failure to appear without legally acceptable justification. In rendering the judgment, the judge also evaluated the evidence submitted by the plaintiff, particularly documents demonstrating the existence of a debt relationship, formal demands for payment, and unpaid obligations. From the standpoint of audi et alteram partem, the judgment does not violate the principle of hearing both parties because the defendants had been given an opportunity to appear and exercise their rights of defense. Nevertheless, the judge must ensure that the elements of breach of contract are established through an objective and comprehensive assessment of the evidence. Therefore, the implementation of verstek should maintain a proper balance between judicial efficiency, legal certainty, justice, and the protection of the parties' legal rights.*

Keywords: *Verstek Judgment; Breach of Contract; Article 125 HIR.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* terhadap perkara wanprestasi serta menilai kesesuaiannya dengan Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan asas *audi et alteram partem* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, asas, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *verstek* didasarkan pada telah dilakukannya pemanggilan terhadap para tergugat secara sah dan patut serta ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan bukti yang diajukan penggugat, khususnya dokumen yang membuktikan adanya hubungan utang-piutang, pemberian somasi, dan kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan. Ditinjau dari asas *audi et alteram partem*, putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip mendengar kedua belah pihak karena tergugat telah memperoleh kesempatan untuk hadir dan menggunakan hak pembelaannya. Meskipun demikian, hakim tetap harus memastikan bahwa unsur wanprestasi terbukti berdasarkan pemeriksaan bukti yang objektif dan menyeluruh. Dengan demikian, penerapan *verstek* harus tetap mengedepankan keseimbangan antara efektivitas proses peradilan, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak para pihak.

Kata kunci: Putusan Verstek; Wanprestasi; Pasal 125 HIR.

Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Fadli, R., Badawi, A., & Yunita, A.H.N. (2026). Kajian Yuridis Penerapan Putusan Verstek Pada Perkara Wanprestasi Ditinjau Dari Prinsip Audi Et Alteram Partem (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/Pn Byw). *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(2), 306–319. <https://doi.org/10.57216/pah.v21i1.143>

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan seperangkat ketentuan yang berfungsi mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan guna menciptakan proses hukum yang tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum (Harahap, 2005). Keberadaan hukum acara perdata memberikan jaminan kepada setiap pihak yang berperkara untuk memperoleh kesempatan dalam menyampaikan hak, kepentingan, serta pembelaannya di hadapan hakim (Mertokusumo, 2020). Salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum (Zatmiko & Hafidah, 2026). Penerapan putusan verstek dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hambatan dalam proses penyelesaian perkara akibat sikap tidak aktif atau ketidakhadiran tergugat. Dengan demikian, putusan verstek menjadi salah satu instrumen hukum yang bertujuan menjaga efektivitas penyelenggaraan peradilan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum bagi para pihak.

Pengaturan mengenai putusan verstek terdapat dalam Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang memberikan dasar kewenangan bagi hakim untuk memutus perkara apabila tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut (Baharudin dkk., 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan (Rusydi, 2020a). Namun, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengabulkan seluruh tuntutan penggugat (Indriana dkk., 2025). Hakim tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap dasar hukum gugatan, fakta yang diajukan, serta alat bukti yang diberikan oleh penggugat. Oleh karena itu, putusan verstek harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar mampu mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik peradilan perdata, keberadaan putusan verstek sering menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan penyelesaian perkara secara efektif dan perlindungan hak pihak yang tidak hadir (Harahap, 2005). Ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan dapat menyebabkan hakim hanya memperoleh informasi berdasarkan dalil dan pembuktian dari pihak penggugat (Baluqia & Priyana, 2021). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pemeriksaan apabila hakim tidak melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh unsur gugatan.

Hal ini berkaitan erat dengan penerapan asas audi et alteram partem yang menghendaki agar setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya. Oleh sebab itu, meskipun putusan verstek merupakan pengecualian terhadap asas tersebut, hakim tetap harus memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang adil.

Dalam perkara wanprestasi, penerapan putusan verstek memiliki permasalahan tersendiri karena objek sengketa berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang lahir dari suatu hubungan perjanjian (Nurfitriani dkk., 2026). Untuk menyatakan adanya wanprestasi, diperlukan pembuktian mengenai keberadaan perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan, serta adanya kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut (Millenia dkk., 2026). Ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, kesempatan untuk memberikan bantahan maupun mengajukan pembelaan terhadap dalil penggugat menjadi tidak terlaksana. Keadaan tersebut menuntut hakim untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa dan menilai kebenaran materiil dari gugatan yang diajukan. Dengan demikian, putusan verstek dalam perkara wanprestasi tidak boleh hanya didasarkan pada ketidakhadiran tergugat, tetapi harus mempertimbangkan terpenuhinya unsur hukum dan pembuktian yang berlaku.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw yang berkaitan dengan perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mekanisme verstek. Dalam perkara tersebut, hakim memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan hukum acara perdata sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam proses pemeriksaan perkara. Walaupun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim tetap harus melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan verstek tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk secara otomatis menerima seluruh tuntutan penggugat tanpa adanya pemeriksaan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 125 HIR dikaitkan dengan prinsip hakim wajib mendengar kedua belah pihak.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw diperlukan untuk melihat sejauh mana penerapan putusan verstek telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan prinsip audi et alteram partem. Asas mendengar kedua belah pihak merupakan prinsip fundamental dalam proses peradilan yang bertujuan menjamin adanya keseimbangan perlakuan terhadap seluruh pihak yang berperkara. Ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menghapus kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan. Hakim tetap harus memastikan bahwa gugatan penggugat memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang memenuhi ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek serta upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas peradilan, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, pembahasan mengenai putusan verstek telah banyak dilakukan dalam berbagai bidang hukum dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Nurfitriani, Ariyah Julyanti, Siti Nurfatihah Ramadhan, dan Yudi Adi Purnama (Nurfitriani dkk., 2026) mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Tentang Verstek (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg) menitikberatkan pada penerapan aturan hukum acara perdata terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek. Sementara itu, penelitian Andika dan Sari Yulis (Andika & Sari Yulis, 2024) mengenai Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif *Fiqh Syafi'iyah* lebih berfokus pada kajian putusan verstek dalam perkara perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian Aprina Chintya (Chintya, 2023) tentang Menerjemahkan Kemaslahatan Dalam Putusan (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung) mengkaji pertimbangan hakim dalam mengakomodasi nilai kemaslahatan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui putusan verstek. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara khusus putusan verstek dalam perkara wanprestasi pada peradilan umum melalui pendekatan asas *audi et alteram partem* atau prinsip hakim wajib mendengar kedua belah pihak. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek formal mengenai penerapan ketentuan Pasal 125 HIR dalam menjatuhkan putusan verstek, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan prinsip keadilan ketika memutus perkara tanpa kehadiran tergugat.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara perdata berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) sebagai dasar kewenangan hakim dalam memutus perkara ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan putusan verstek telah sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem* atau asas hakim mendengar kedua belah pihak sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan yang adil. Melalui pendekatan yuridis terhadap putusan verstek, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara dan perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami penerapan putusan verstek yang tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum dalam sistem peradilan perdata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Soekanto, 2024). Penelitian ini menerapkan beberapa

pendekatan hukum, meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw dalam mengkaji penerapan putusan verstek pada perkara wanprestasi berdasarkan prinsip *audi et alteram partem*. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa Pasal 125 HIR, Pasal 149 RBg, ketentuan dalam KUHPperdata, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum, serta bahan pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan mencari, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian (Rifa'i dkk., 2023). Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, teori, asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis, sehingga menghasilkan pemaparan serta argumentasi hukum yang terstruktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Putusan *verstek* merupakan salah satu mekanisme dalam hukum acara perdata yang memungkinkan hakim memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut (Zatmiko & Hafidah, 2026). Penerapan mekanisme tersebut memiliki keterkaitan dengan asas *audi et alteram partem*, yang menempatkan hak para pihak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam menyampaikan keterangan, mengajukan alat bukti, dan mempertahankan kepentingan hukumnya. Tidak hadirnya tergugat tidak serta-merta menunjukkan bahwa asas tersebut telah dikesampingkan, selama pengadilan telah memberikan kesempatan yang memadai kepada tergugat untuk hadir dan menggunakan hak pembelaannya. Meskipun demikian, pemeriksaan secara *verstek* perlu dilaksanakan dengan kehati-hatian karena ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan proses pembuktian tidak berlangsung secara berimbang. Oleh karena itu, penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan asas *audi et alteram partem* serta sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak.

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah memperoleh panggilan secara sah dan patut. Ketentuan mengenai mekanisme tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 125 HIR, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran

tergugat apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi (Rusydi, 2020b). Ketidakhadiran tergugat tidak dapat dimaknai sebagai alasan bagi hakim untuk langsung menerima seluruh tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk menilai dasar hukum gugatan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan guna menentukan kebenaran dan relevansinya terhadap perkara (Aulia, 2019). Oleh karena itu, putusan verstek pada hakikatnya tetap harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan bukan semata-mata pada keadaan bahwa tergugat tidak menghadiri persidangan.

Penerapan putusan verstek pada dasarnya berkaitan erat dengan penghormatan terhadap asas *audi et alteram partem*, yaitu prinsip yang memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan kepentingan dan pembelaannya di hadapan pengadilan (Pulumoduyo, 2025). Dalam perkara verstek, kesempatan tersebut telah diberikan kepada tergugat melalui pemanggilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Apabila setelah memperoleh panggilan yang sah tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pengadilan dapat meneruskan proses pemeriksaan agar penyelesaian perkara tidak terhambat. Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa putusan verstek merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta berarti bahwa haknya diabaikan, sepanjang pengadilan telah memberikan kesempatan yang layak untuk hadir dan menggunakan haknya.

Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak hanya bertujuan menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat (Fahrudin & Supangat, 2026). Proses tersebut menuntut adanya kesesuaian antara aturan hukum, nilai keadilan, dan perilaku para pihak dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim menjadi penting karena putusan pengadilan tidak hanya menghasilkan akibat hukum bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Oleh sebab itu, kewenangan menjatuhkan putusan verstek harus dilaksanakan secara hati-hati agar tujuan peradilan berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetap dapat diwujudkan.

Pasal 125 HIR menentukan bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir pada persidangan serta tidak menunjuk wakil untuk menggantikannya. Meskipun ketentuan formal tersebut telah dipenuhi, hakim tetap harus menilai apakah gugatan penggugat memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 78 Rv yang mengatur mengenai kemungkinan dijatuhkannya putusan tanpa kehadiran tergugat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa verstek tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mengabulkan gugatan secara otomatis. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tuntutan penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak didukung alasan yang memadai, hakim

tetap mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak mengabulkan tuntutan tersebut.

Mengenai jumlah pemanggilan yang harus dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan verstek, hukum acara perdata tidak menentukan secara absolut jumlah panggilan yang wajib diberikan kepada tergugat. Pasal 126 HIR memberikan kesempatan kepada hakim untuk memerintahkan pemanggilan kembali terhadap pihak yang tidak hadir sebelum perkara diputus (Darmawan & Izzati, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempunyai ruang untuk menentukan apakah pemanggilan tambahan diperlukan berdasarkan kondisi konkret perkara. Dalam praktiknya, terdapat perkara yang diputus secara verstek setelah satu kali pemanggilan dan terdapat pula perkara yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk hadir pada beberapa persidangan berikutnya. Perbedaan tersebut pada dasarnya bergantung pada penilaian hakim terhadap kepastian bahwa tergugat telah mengetahui adanya persidangan serta alasan ketidakhadirannya.

Pemanggilan kembali menjadi relevan apabila terdapat keraguan mengenai apakah tergugat benar-benar telah menerima pemberitahuan persidangan atau apabila terdapat alasan yang patut atas ketidakhadirannya. Sebaliknya, apabila relaas panggilan menunjukkan bahwa surat panggilan telah diterima langsung oleh tergugat dan tidak terdapat alasan hukum yang dapat membenarkan ketidakhadirannya, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan pemanggilan berulang (Lundeto, 2021). Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pemanggilan yang dilakukan berulang kali tanpa alasan yang jelas justru dapat memperpanjang proses pemeriksaan serta menambah beban biaya bagi para pihak. Dengan demikian, kehati-hatian hakim tidak selalu diwujudkan melalui pemanggilan berkali-kali, tetapi melalui kepastian bahwa hak tergugat untuk mengetahui dan menghadiri persidangan telah diberikan secara layak.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya persyaratan mengenai pemanggilan para tergugat. Berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan melalui surat tercatat sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw tanggal 3 Februari 2025 dan 11 Februari 2025. Meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, para tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa persyaratan formal bagi pemeriksaan perkara secara verstek telah terpenuhi. Dengan demikian, keputusan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran para tergugat mempunyai landasan prosedural yang jelas.

Dalam menentukan putusan, hakim tidak hanya menggunakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, tetapi juga mengaitkannya dengan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Penggunaan ketentuan tersebut berkaitan dengan karakter perkara yang diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme gugatan sederhana pada dasarnya dibentuk untuk memberikan

penyelesaian sengketa secara lebih efektif dan efisien dengan tetap mempertahankan prinsip pemeriksaan yang adil. Oleh karena itu, ketidakhadiran pihak yang telah dipanggil secara patut tidak semestinya menyebabkan proses penyelesaian perkara berlangsung tanpa batas waktu. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim turut memperhatikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menentukan langkah pemeriksaan perkara.

Ketidakhadiran tergugat setelah memperoleh panggilan yang sah juga mempunyai konsekuensi terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam keadaan tersebut, tergugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil penggugat. Namun, keadaan tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pengakuan terhadap seluruh isi gugatan. Hakim tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan oleh penggugat untuk memastikan bahwa dalil yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, posisi penggugat dalam perkara verstek tidak serta-merta menjadi benar seluruhnya hanya karena tergugat memilih tidak hadir.

Dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw, hakim kemudian menghubungkan dalil penggugat dengan sejumlah bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan. Bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan bukti P-10 sampai dengan P-12 berupa surat peringatan atau somasi digunakan untuk menunjukkan adanya upaya penggugat menuntut pemenuhan kewajiban tergugat. Selanjutnya, bukti P-13 berupa rekening koran turut dipertimbangkan untuk memperlihatkan adanya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan. Kesesuaian antara dokumen-dokumen tersebut dengan uraian dalam gugatan memberikan dasar bagi hakim untuk menilai adanya kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada ketidakhadiran tergugat, tetapi juga pada hubungan antara dalil gugatan dan alat bukti yang tersedia.

Meskipun secara prosedural putusan verstek dalam perkara tersebut dapat memperoleh pembenaran berdasarkan ketentuan hukum acara, dari perspektif keadilan substantif masih diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap unsur-unsur wanprestasi. Hakim perlu memastikan adanya perjanjian yang sah, menentukan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang diperjanjikan, serta menilai apakah kelalaian tersebut benar-benar dapat dibebankan kepada tergugat. Selain itu, apabila penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi, hakim juga perlu menguji dasar, hubungan sebab akibat, serta besaran kerugian yang dituntut. Pemeriksaan tersebut menjadi penting karena ketidakhadiran tergugat menyebabkan proses pembuktian berlangsung terutama berdasarkan informasi dan bukti yang diberikan oleh penggugat. Oleh karena itu, semakin tidak aktif tergugat dalam persidangan, semakin besar pula kebutuhan bagi hakim untuk melakukan penilaian bukti secara objektif dan cermat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw didasarkan pada beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu keabsahan pemanggilan, ketidakhadiran para tergugat, ketentuan hukum mengenai gugatan sederhana, dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Penerapan Pasal 125 ayat (1) HIR juncto Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memberikan dasar normatif bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran tergugat. Di samping itu, alat bukti P-1, P-10 sampai dengan P-12, serta P-13 digunakan untuk memperkuat pembuktian mengenai hubungan utang-piutang dan adanya kewajiban yang tidak dipenuhi. Meskipun demikian, penjatuhan putusan verstek seharusnya tetap disertai pemeriksaan substansial yang memadai terhadap seluruh unsur wanprestasi sehingga putusan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut secara normatif telah memiliki dasar yang memadai, namun kualitas putusan tetap sangat ditentukan oleh kecermatan hakim dalam menguji bukti dan memastikan terpenuhinya unsur hukum secara menyeluruh.

B. Analisis Penjatuhan Putusan Verstek Berdasarkan Asas Hakim Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)

Asas *audi et alteram partem* merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum acara perdata yang mengharuskan hakim memberikan kesempatan yang proporsional kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan argumentasi, menyampaikan keterangan, mengajukan bukti, dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya (Harla dkk., 2023). Prinsip tersebut pada dasarnya menghendaki agar proses pemeriksaan perkara berlangsung secara seimbang tanpa memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu pihak. Dalam pemeriksaan perkara secara *verstek*, penerapan asas ini tidak mengharuskan hakim untuk memaksa tergugat hadir secara fisik dalam setiap persidangan (Martinelli & Reko, 2026). Hal terpenting adalah pengadilan telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan pemberitahuan dan kesempatan yang patut kepada tergugat untuk menggunakan haknya dalam proses persidangan. Oleh karena itu, apabila tergugat tidak hadir setelah memperoleh panggilan yang sah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem*.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw, Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa para tergugat telah memperoleh panggilan secara resmi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil melalui surat tercatat oleh Juru Sita Pengadilan sehingga secara hukum mereka telah memperoleh kesempatan untuk menghadiri persidangan. Meskipun telah dilakukan pemanggilan tersebut, para tergugat tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang dapat diterima secara hukum mengenai ketidakhadiran mereka. Keadaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran para tergugat melalui mekanisme *verstek*. Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek prosedural,

penjatuhan putusan *verstek* dalam perkara tersebut tidak menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak tergugat untuk didengar karena kesempatan untuk menggunakan hak tersebut sebelumnya telah tersedia.

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan pada kenyataannya dapat memengaruhi keseimbangan dalam proses pembuktian. Kondisi tersebut menyebabkan dalil, keterangan, dan bukti yang diajukan oleh penggugat tidak memperoleh bantahan secara langsung dari pihak tergugat. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerima seluruh dalil penggugat secara otomatis tanpa melakukan penilaian terhadap kebenaran dan kekuatan pembuktiannya. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim tetap memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk dokumen yang tercantum sebagai bukti P-1 sampai dengan P-13. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim tetap menjalankan fungsi pemeriksaan secara objektif meskipun proses persidangan berlangsung tanpa kehadiran pihak tergugat.

Perlindungan terhadap kepentingan tergugat dalam perkara *verstek* juga dapat dilihat dari tersedianya mekanisme *verzet* atau perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR. Upaya hukum tersebut memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menentang putusan *verstek* apabila terdapat alasan yang mendasari keberatannya terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Melalui mekanisme tersebut, tergugat tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan bantahan dan mempertahankan hak hukumnya dalam proses peradilan. Keberadaan *verzet* sekaligus menunjukkan bahwa putusan *verstek* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak tergugat secara permanen. Dengan demikian, sistem hukum acara perdata tetap menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang sebelumnya tidak hadir dalam persidangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw dapat dinilai tidak bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para tergugat melalui proses pemanggilan yang sah dan patut, sedangkan keputusan untuk tidak hadir merupakan pilihan dari pihak tergugat sendiri sepanjang tidak disebabkan oleh keadaan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Di sisi lain, hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sehingga putusan tidak hanya didasarkan pada ketidakhadiran para tergugat. Adanya mekanisme *verzet* semakin memperkuat jaminan bahwa tergugat masih mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, penerapan *verstek* dalam perkara tersebut secara yuridis dapat dipandang telah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat dalam memperoleh penyelesaian perkara dan hak tergugat untuk memperoleh kesempatan dalam mempertahankan kepentingannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw telah didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum acara perdata, khususnya mengenai pemanggilan tergugat secara sah dan patut serta ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Majelis Hakim menerapkan Pasal 125 ayat (1) HIR juncto Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagai dasar dalam menentukan kebenaran dalil gugatan. Penjatuhan putusan *verstek* tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, karena para tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir dan menggunakan hak pembelaannya, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, ketidakhadiran tergugat menyebabkan proses pembuktian tidak berlangsung secara berimbang sehingga hakim dituntut untuk melakukan pemeriksaan bukti dan dalil penggugat secara lebih cermat dan objektif. Dengan demikian, penerapan *verstek* dalam perkara tersebut secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun penerapannya tetap harus diarahkan pada tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap substansi perkara dan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh penggugat. Hakim perlu memastikan keabsahan hubungan hukum para pihak, terpenuhinya unsur wanprestasi, serta keterkaitan antara perbuatan tergugat dengan tuntutan yang diajukan agar putusan tidak hanya bersifat formalistik. Kepada para pihak, khususnya tergugat, disarankan untuk memanfaatkan kesempatan hadir dalam persidangan dan menggunakan hak pembelaan yang telah diberikan oleh pengadilan guna menghindari timbulnya akibat hukum dari ketidakhadiran tersebut. Selain itu, keberadaan mekanisme *verzet* perlu dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tergugat untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Dengan penerapan yang hati-hati dan konsisten, mekanisme *verstek* diharapkan dapat tetap mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Andika & Sari Yulis. (2024). Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(2), 136–160. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.07>

-
- Aulia, E. (2019). *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Nusa Media.
- Baharudin, Satria, I., & Gumilang As, M. A. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk. *Amsir Law Journal*, 4(2), 246–253. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.190>
- Baluqia, S. H., & Priyana, P. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAH GUGAT SUAMI GHAIB DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG. *Yustitia*, 7(2), 224–235. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131>
- Chintya, A. (2023). MENERJEMAHKAN KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 263. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.8360>
- Darmawan, A., & Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 115–130.
- Fahrudin, A., & Supangat, A. (2026). ANALISIS TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEADILAN SOSIAL. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/alusroh.v4i01.975>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harla, Muh. C. F., Famauri, A. T., & Sapiddin, A. S. A. (2023). PENGGUNAAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 146–154. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i1.828>
- Indriana, M., Bagenda, C., Herwantono, Viana, W. O., & Utama, L. (2025). Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8755–8762. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8405>
-

- Lundeto, F. (2021). EFEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economic*, 1(2), 114–128.
- Martinelli, I., & Reko, M. M. I. (2026). PENERAPAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG NOMOR 60/PDT.G/2025/PN.SON. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(3), 266–277.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi Revisi). Liberty.
- Millenia, N. L. Y. S., Dantes, K. F., & Sukmaningsih, N. K. I. A. (2026). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dalam Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang: Studi Putusan PN Denpasar NO. 1302/PDT.G/2024/PN DPS. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 4(2), 288–300. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2531>
- Nurfitriani, F., Julyanti, A., Ramadhan, S. N., & Purnama, Y. A. (2026). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG TENTANG VERSTEK (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg). *Wasaka Critical Law Review*, 14(1), 99–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.48171/cjsnsd11>
- Pulumoduyo, N. F. (2025). Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(3), 740–754. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1571>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Khalil Harahap, N., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Milthree Saragih, G., Bari'ah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rusydi, B. A. (2020a). PROBLEM KEHADIRAN DAN UPAYA HUKUM TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG. *Muslim Heritage*, 5(2), 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>
- Rusydi, B. A. (2020b). PROBLEM KEHADIRAN DAN UPAYA HUKUM TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN

PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG. *Muslim Heritage*, 5(2), 372–393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>

Soekanto, S. (2024). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Zatmiko, R., & Hafidah, N. (2026). KEABSAHAN PUTUSAN VERSTEK AKIBAT CACAT HUKUM PADA RELAAS PEMANGGILAN (Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan Prinsip. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(2), 501–514. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v7i2.1294>